



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM digunakan sebagai pedoman bagi satuan/unit kerja pada saat pelaksanaan proses pembangunan ZI sehingga tujuan pembangunan ZI dapat terwujud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penataan Tatalaksana;
 - c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Penguatan Akuntabilitas;
 - e. Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Menetapkan susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI.

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Maya Yudayanti, S.Sos.	Ketua KPU Kabupaten Boyolali	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing tim; c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi
2.	Aniek Ambarwati, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Boyolali	Pengarah	
3.	Muhammad Rohani, S.Fil.I, M.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Boyolali	Pengarah	
4.	Nyuwardi, S.Pd., M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Boyolali	Pengarah	
5.	Wakhid Thoyib, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Boyolali	Pengarah	
6.	Sabbikisma Setia Nugraha, S.E., M.M.	Plt. Sekretaris	Pengarah	

				<p>Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;</p> <p>d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan</p> <p>e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.
TIM PELAKSANA				
1.	Sabbikisma Setia Nugraha, S.E., M.M.	Plt. Sekretaris	Ketua	<p>a. Membuat rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, termasuk target-target yang harus dicapai;</p> <p>b. Memberikan pengarahan, bimbingan, dan penugasan kepada anggota tim pelaksana;</p> <p>c. Melakukan pemantauan terhadap jalannya pekerjaan tim, memantau kepatuhan terhadap rencana, dan melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur capaian target;</p> <p>d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang;</p> <p>e. bertanggung jawab untuk memastikan tujuan pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tercapai.</p>

Manajemen Perubahan				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Eko Budianto, S.IP.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2.	F. Yeni Susanti, S.IP.,M.A.P.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	- Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
3.	Anna Kurniawati, S.Psi., M.Si.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target – target yang relevan;
4.	Febrika Indriarti, S.H., M.H.	Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan

				- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
Penataan Tatalaksana				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Anna Kurniawati, S.Psi., M.Si.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; - Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; dan - Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
2.	Miftahudin Hafiz, S.A.B.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
3.	Sarta, S.H.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
4.	Ahmad Komarun	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
5.	Sri Rahayuningsih	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
6.	Mariyanto	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
7.	Muhyidin	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Febrika Indriarti, S.H., M.H.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; - Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal; - Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi - Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur; - Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; - Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; dan
2.	Denny Dwi Ayudiningrum, S.E., M.M.	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Ivy Oktavianti Dwi Putri, S.IP.	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Anindya Putri Arunawati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
5.	Nova Faulana	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	

				- Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
Penguatan Akuntabilitas				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Shinta Dian Wahyuni, S.E., M.Si.	Fungsional Analis Keuangan APBN	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil; - Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time Bound (SMART)</i>; - Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan - Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
2.	Nikita Amurwa Bhumi, S.E.,M.M.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
3.	Puput Apriyani, S.Kom.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
4.	Ani Khairunnikmah, S.Si.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
5.	Tri Darmadi	Jagat Saksana	Anggota	

Penguatan Pengawasan				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	F. Yeni Susanti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; - Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat; - Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i>; - Melaksanakan identifikasi & penanganan benturan kepentingan; dan - Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai.
2.	Bakhtiyar Rahman, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	
3.	Muhammad Sambudi, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	
4.	Bayu Anggoro, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	
5.	Romi Mudiyanti, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	
6.	Putri Riska Sariwardani, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	
7.	Aprilia Novitasari	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Febrika Indriarti, S.H., M.H.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
2.	Denny Dwi Ayudiningrum, S.E., M.M.	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Mendorong pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
3.	Ivy Oktavianti Dwi Putri, S.IP.	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Mengadakan Penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
4.	Wijayanto Darmaning Tioso, S.H.	Jagat Saksana	Anggota	
5.	Jhovanda Ridyan, S.E.	Jagat Saksana	Anggota	

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



F. YENI SUSANTI